



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **HARSID alias TANDE bin LABANGULE ;**
Tempat lahir : Anggotoa ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Anggotoa, Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2013 s/d tanggal 23 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 129/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 17 September 2013 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 130/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 17 September 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 30 Oktober 2013 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARSID alias TENDE bin LABANGULE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARSID alias TENDE bin LABANGULE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 8 (delapan) jergen berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis bensin ;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARSID alias TENDE bin LABANGULE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Kelurahan Lalosabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah menyalahkan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 11.00 wita di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, berawal ketika terdakwa memuat BBM jenis bensin yang diambil dengan cara mengantri dan mengisi jergen dalam mobil Suzuki Carry milik DT 9550 GE warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa di SPBU Wawotobi, selanjutnya ketika terdakwa hendak menyalurkan kepada pemesan BBM jenis bensin tersebut ke Kec. Meluhu Kab. Konawe oleh anggota Polres Konawe dihentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan isi total 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter yang di subsidi pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut dimaksudkan untuk dijual kepada pengecer dan pengelola kayu seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARSID alias TENDE bin LABANGULE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Kelurahan Lalosabila kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penengangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 11.00 wita di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, berawal ketika terdakwa memuat BBM jenis bensin yang diambil dengan cara mengantri dan mengisi jergen dalam mobil Suzuki Carry milik DT 9550 GE warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa di SPBU Wawotobi, selanjutnya ketika terdakwa hendak menyalurkan kepada pemesan BBM jenis bensin tersebut ke Kec. Meluhu Kab. Konawe oleh anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe dihentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan isi total 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter yang di subsidi pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan tersebut dimaksudkan untuk dijual kepada pengecer dan pengelola kayu seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERMANTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah BBM jenis Bensin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa pada saat saksi sedang melakukan operasi Anoa 2013 sehubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dari SPBU di Wawotobi dengan cara terdakwa mengantri BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Pic Up warna hitam dengan Nopol DT 9550 GE lalu mengisi BBM jenis bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Wawotobi dengan cara menyimpan 2 (dua) jerigen tersebut dibagian depan mobil lalu mengisi bensin kedalam jerigen tersebut sedangkan yang 6 (enam) jerigen diperoleh terdakwa dengan cara mengisi BBM kedalam tangki mobil miliknya secara berkali-kali kemudian BBM jenis bensin tersebut di sedot dari dalam tangki kemudian dipindahkan kedalam jerigen hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) jerigen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengecer dan mengangkut BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **KOMANG AGUS WIDANA alias KOMANG** ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah BBM jenis Bensin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa pada saat saksi sedang melakukan operasi Anoa 2013 sehubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dari SPBU di Wawotobi dengan cara terdakwa mengantri BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Pic Up warna hitam dengan Nopol DT 9550 GE lalu mengisi BBM jenis bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Wawotobi dengan cara menyimpan 2 (dua) jerigen tersebut dibagian depan mobil lalu mengisi bensin kedalam jerigen tersebut sedangkan yang 6 (enam) jerigen diperoleh terdakwa dengan cara mengisi BBM kedalam tangki mobil miliknya secara berkali-kali kemudian BBM jenis bensin tersebut di sedot dari dalam tangki kemudian dipindahkan kedalam jerigen hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) jerigen ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengecer dan mengangkut BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Keterangan Saksi IRMA EVIANA alias IRMA binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR dan keterangan saksi ERFI HADRIANTI alias ERFI binti A. FINDRANG dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **HARSID alias TENDE bin LABANGULE** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah BBM jenis Bensin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian yang pada waktu itu sedang melakukan operasi Anoa 2013 sehubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dari SPBU di Wawotobi dengan cara terdakwa mengantri BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Pic Up warna hitam dengan Nopol DT 9550 GE lalu mengisi BBM jenis bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Wawotobi dengan cara menyimpan 2 (dua) jerigen tersebut dibagian depan mobil lalu mengisi bensin kedalam jerigen tersebut sedangkan yang 6 (enam) jerigen diperoleh terdakwa dengan cara mengisi BBM kedalam tangki mobil miliknya secara berkali-kali kemudian BBM jenis bensin tersebut di sedot dari dalam tangki kemudian dipindahkan kedalam jerigen hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) jerigen ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengecer dan mengangkut BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa BBM jenis bensin bersubsidi yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe adalah sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 8 (delapan) jerigen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali mengisi jerigen, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/jerigen pada karyawan SPBU dan terdakwa telah melakukannya selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah 1 (satu) unit Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit/cicil ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) jerigen berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis Bensin ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian yang pada waktu itu sedang melakukan operasi Anoa 2013 sehubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dari SPBU di Wawotobi dengan cara terdakwa mengantri BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Pic Up warna hitam dengan Nopol DT 9550 GE lalu mengisi BBM jenis bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Wawotobi dengan cara menyimpan 2 (dua) jerigen tersebut dibagian depan mobil lalu mengisi bensin kedalam jerigen tersebut sedangkan yang 6 (enam) jerigen diperoleh terdakwa dengan cara mengisi BBM kedalam tangki mobil miliknya secara berkali-kali kemudian BBM jenis bensin tersebut di sedot dari dalam tangki kemudian dipindahkan kedalam jerigen hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) jerigen ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut adalah untuk dijual kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengecer dan mengangkut BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa BBM jenis bensin bersubsidi yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe adalah sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 8 (delapan) jerigen ;
- Bahwa setiap kali mengisi jerigen, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/jerigen pada karyawan SPBU dan terdakwa telah melakukannya selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah 1 (satu) unit Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit/cicil ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

SUBSIDAIR : melanggar pasal 23 ayat (2) huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya seperti dibawah ini :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARSID alias TENDE bin LABANGULE** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Pengangkutan, Niaga dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 12, 14 dan angka 4, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan,
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;

Menimbang bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian Badan Usaha dan Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian yang pada waktu sedang melakukan operasi Anoa 2013 sehubungan dengan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa BBM jenis bensin bersubsidi sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 8 (delapan) jerigen ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dari SPBU di Wawotobi dengan cara terdakwa mengantri BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DT 9550 GE lalu mengisi BBM jenis bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Wawotobi dengan cara menyimpan 2 (dua) jerigen tersebut dibagian depan mobil lalu mengisi bensin kedalam jerigen tersebut sedangkan yang 6 (enam) jerigen diperoleh terdakwa dengan cara mengisi BBM kedalam tangki mobil miliknya secara berkali-kali kemudian BBM jenis bensin tersebut di sedot dari dalam tangki kemudian dipindahkan kedalam jerigen hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) jerigen ;

Menimbang bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin angkut BBM jenis Bensin ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dan dapat dilihat Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena Terdakwa tidak memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha pengangkutan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Primiar telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda juga yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) jerigen berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis Bensin ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam ;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dan dipergunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan pasal 58 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan sering terjadinya kelangkaan BBM;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARSID alias TENDE bin LABANGULE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jerigen berisi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis Bensin ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DT 9550 GE warna hitam ;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami **SAFRI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **LALU JULIANTO, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH,-

SAFRI, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)